


Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.

Isra Misra, S.E., M.Si.

Siti Aisah

Mawar Ardiansyah



Pariwisata
Halal
di Indonesia

Teori, Praktik, dan Strategi Implementasi



Editor:

Dr. Muzalifah, M.S.I.

**PARIWISATA HALAL DI INDONESIA:
TEORI, PRAKTIK, DAN STRATEGI IMPLEMENTASI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**PARIWISATA HALAL DI INDONESIA:
TEORI, PRAKTIK, DAN STRATEGI IMPLEMENTASI**

Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.

Isra Misra, S.E., M.Si.

Siti Aisah

Mawar Ardiansyah



PARIWISATA HALAL DI INDONESIA: TEORI, PRAKTIK, DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Penulis:

Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy., Isra Misra, S.E., M.Si.
Siti Aisah, Mawar Ardiansyah

ISBN:

978-623-88741-4-9

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'aalamiin. Segala puji bagi Allah Swt., *Rabb* Semesta Alam, yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku dengan judul “Pariwisata Halal di Indonesia: Teori, Praktik, dan Strategi Implementasi”, dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw., semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Pariwisata halal bukan lagi sekadar tren, melainkan suatu realitas yang semakin mendominasi panggung pariwisata global. Dalam konteks Indonesia, negara dengan kekayaan budaya dan keindahan alamnya, pariwisata halal menawarkan peluang besar untuk pengembangan ekonomi, pembangunan masyarakat, dan pertumbuhan berkelanjutan. Buku ini hadir tidak hanya sekedar menyajikan kumpulan informasi, melainkan sebuah panduan komprehensif yang menggabungkan antara teori, praktik, dan strategi implementasi pariwisata halal di Indonesia.

Keberhasilan pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan pemahaman konsep, tetapi juga dengan implementasi yang tepat dan strategi yang terarah. Oleh karena itu, penulis berupaya dengan cermat mengulas aspek teoritis yang mendasari pariwisata halal, menggambarkan praktek-praktek terbaik dari berbagai destinasi halal di Indonesia, dan menawarkan strategi implementasi yang dapat diadopsi oleh pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Kami sebagai tim penulis berharap, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi pembaca budiman termasuk para

akademisi, mahasiswa, praktisi pariwisata, pemerintah, dan semua pihak yang tertarik dalam mengembangkan potensi pariwisata halal di Indonesia.

Selamat menikmati perjalanan intelektual melalui lembaran-lembaran buku ini. Semoga buku ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam, tetapi juga memotivasi kita semua untuk berkontribusi pada pengembangan pariwisata halal sebagai suatu bentuk pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi bangsa Indonesia.

Terima kasih telah memilih buku ini sebagai panduan Anda dalam menjelajahi dunia pariwisata halal di Indonesia. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini.


Palangka Raya, 04 Desember 2023
Salam hangat,


Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| PENDAHULUAN | 1 |
| KONSEP & TEORI | 7 |
| A. <i>Mastercard-CresscentRating Global Muslim Travel Indexed (GMTI)</i> | 7 |
| B. Industri Halal | 9 |
| C. Wisata Halal | 22 |
| D. Literatur Studi | 32 |
| | |
| GAMBARAN UMUM WAJAH PARIWISATA HALAL DI INDONESIA | 39 |
| A. Profil Nusa Tenggara Barat | 39 |
| B. Kondisi Wisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok NTB | 53 |
| C. Perkembangan Kawasan Pariwisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok Berdasarkan Aspek Aksesibilitas (<i>Access</i>) | 55 |
| D. Perkembangan Kawasan Pariwisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok Berdasarkan Aspek Komunikasi/Promosi (<i>Communication</i>) | 57 |
| E. Perkembangan Kawasan Pariwisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok Berdasarkan Aspek Lingkungan (<i>Environment</i>) | 59 |

| | |
|---|----|
| F. Perkembangan Kawasan Pariwisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok Berdasarkan Aspek Layanan (<i>Services</i>)..... | 61 |
| G. Keterlibatan <i>Stakeholder</i> dalam Mendukung Perkembangan Wisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok | 63 |
| IMPLEMENTASI | 67 |
| A. Inferensi..... | 67 |
| B. Implikasi..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| BIOGRAFI PENULIS | |





Pendahuluan

Perkembangan industri pariwisata saat ini kian marak. Pariwisata tidak lagi hanya sekedar berkunjung pada tempat tertentu, namun sudah menjadi kebutuhan hidup manusia sehingga pariwisata menjadi kebutuhan yang tentu harus dipenuhi layaknya kebutuhan lain seperti sandang dan pangan. Kemajuan pariwisata tidak terlepas juga dari pertumbuhan ekonomi suatu Negara, tersedianya fasilitas pendukung dan pengalaman yang mengesankan bagi pengunjung merupakan faktor kunci keberhasilan industri pariwisata.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki lebih dari 26 ribu pulau yang terbentang dari timur Merauke propinsi Papua hingga sampai Barat Sabang di Nangro Aceh Darussalam dengan memiliki kekayaan alam yang begitu mempesona. Namun demikian, hanya sebagian kecil wilayah Indonesia yang dikenal oleh Negara lain seperti Bali dan Lombok. Padahal seluruh daerah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan alam yang berpotensi dan memiliki

peluang tinggi untuk menjadi wadah berkembangnya industri pariwisata di Indonesia. Kekayaan alam ini seyogyanya menjadi kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data rilis pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 triwulan ke-2 adalah 275 juta lebih dengan kenaikan 1,1% dibanding tahun sebelumnya (Statistik, 2022). Dari jumlah tersebut mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan prosentase 86,9% atau sekitar 240 juta jiwa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia (Indonesia, 2022). Jumlah penduduk Muslim yang begitu besar berdampak pada kehadiran dan berkembangnya industri halal di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia terpilih sebagai *pilot project* industri halal dunia khususnya pada sektor pariwisata halal. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia menduduki posisi peringkat kedua besar destinasi wisata halal dunia versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2022 (Republika, 2022). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menunjukkan potensi terbaiknya sebagai destinasi wisata halal dunia (Komarudin, 2021).

Wisata ramah Muslim atau yang lebih sering dikenal dengan pariwisata halal merupakan konsep yang baru-baru ini berkembang dari konsep ekonomi Islam. Pariwisata halal

bukan berarti mengubah destinasi wisata menjadi halal, namun lebih pada memberikan kepastian kehalalan dan integrasi nilai-nilai syariah dalam berwisata khususnya bagi pengunjung Muslim (Ramadhan, 2022). Pariwisata halal merupakan subbagian dari pariwisata religi dimana menyajikan destinasi wisata yang patuh terhadap aturan hukum Islam pada semua aspeknya (El-gohary, 2015). Komponen dasar dari pariwisata halal meliputi makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, Keuangan syariah, paket wisata syariah, hingga pada spa Halal (Razalli et al., 2012). Tidak jauh berbeda dengan definisi yang disebutkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh bahwa wisata halal adalah kegiatan berwisata yang dilakukan oleh pengunjung Muslim dengan memfasilitasi kebutuhan dan kenyamanan umat Muslim itu sendiri yang mengacu pada kebutuhan umat seperti tempat ibadah, tujuan wisata, akomodasi, dan penginapan serta makanan yang halal (Disbupar, 2022). Semua itu tidak lain adalah agar wisatawan Muslim baik domestik maupun mancanegara merasa nyaman dalam berwisata.

Meredanya pandemi Covid-19 berdampak pada pergerakan yang positif di sektor pariwisata beberapa bulan terakhir. Pelonggaran akan pembatasan Covid-19, pembukaan kembali perbatasan internasional, dan meningkatnya konektivitas penerbangan global telah


memungkinkan para wisatawan bersemangat untuk bepergian setelah dua tahun terbatas ruang geraknya. Oleh sebab itu, peluang ini menjadi potensi yang dimanfaatkan oleh beberapa destinasi dengan mengembangkan kesadaran pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas, dan pemasaran destinasi diluar pasar Muslim (*Global Muslim Travel Index 2022*, 2022). Tidak terkecuali destinasi wisata halal yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, terdapat lima destinasi wisata halal terbaik yang menjadi prioritas pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Nusa Tenggara Barat (Lombok), Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau (Kesawa, 2021). Berdasarkan kriteria penilaian *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) tahun 2019, Lombok (Nusa Tenggara Barat) menempati posisi pertama sebagai wisata halal di Indonesia dan disusul dengan Aceh sebagai peringkat kedua (Andaryanto, 2022). Dua wilayah ini merupakan daerah yang tidak hanya memiliki keindahan alam yang memukau, melainkan juga kaya akan wisata budaya dan religi. Selain itu, Lombok dan Aceh juga telah menerapkan wisata halal yang memperhatikan rasa aman dan rasa nyaman bagi wisatawan Muslim (Channel, 2022).

Buku ini akan mengulas Lombok sebagai gambaran umum wajah destinasi halal di Indonesia. *Pertama*, pada

tahun 2015 dan 2016, Lombok berhasil mendapat 2 penghargaan sekaligus yakni sebagai *The 1st World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *The 1st World's Best Halal Tourism Destination* (Firdausi et al., 2017). Pada Kompetisi Pariwisata Halal Nasional versi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tahun 2016, Lombok sukses memenangkan empat kategori yakni Resort Ramah Wisatawan Muslim Terbaik (Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok Tengah NTB), Website Travel Ramah Wisatawan Muslim Terbaik (www.wonderfullomboksumbawa.com), Destinasi Bulan Madu Ramah Wisatawan Muslim Terbaik (Kawasan Lembah Sembalun, Lombok Timur NTB), dan Kuliner Halal Khas Daerah Terbaik (Ayam Taliwang Moerad, NTB). Bahkan di tahun 2018 dan 2019, Lombok sukses menduduki peringkat pertama sebagai *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) (Haryanegara et al., 2021).

"Pariwisata Halal di Indonesia..." - Aiiva, Misra, Aisah & Ardiansyah



Konsep & Teori


A. Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI)

Global Muslim Travel Index (GMTI) merupakan hasil laporan dari riset *CrescentRating* yang bekerja sama dengan Mastercard dalam menyajikan data terkait pariwisata yang ada di dunia. Penelitian ini disajikan dengan berbentuk indeks yang bisa dijadikan referensi untuk negara destinasi wisata halal, jasa dalam perjalanan dan pengusaha yang memahami perkembangan serta pertumbuhan di bidang pariwisata halal.

GMTI memakai empat aspek untuk mengukur potensi wisata halal yang dikenal dengan "*CrescentRating model ACES (Access, Communications, Environment, Services)*". Kriteria pengukuran ini diresmikan dalam laporan GMTI tahun 2017. Keempat kriteria yang digunakan pada Model ACES diharapkan kedepannya dapat menjadikan destinasi wisata lebih menarik sehingga wisatawan baik Muslim dan non Muslim yang berkunjung juga meningkat.

Kriteria pertama yaitu *Access* yaitu kemudahan Akses menuju tempat tujuan wisata. Aspek ini meliputi kebijakan VISA, konektifitas, dan infrastruktur akan transportasi. Meskipun aspek ini memengaruhi 10% dari pengukuran, namun secara keseluruhan aspek ini menjadi pertimbangan penting dalam memilih tujuan wisata dan jadwal perjalanan. Kriteria kedua, *Communications* yaitu komunikasi Internal dan Eksternal yang meliputi pemasaran destinasi wisata, kemampuan komunikasi, dan kesadaran stakeholders. Aspek ini memengaruhi 20% dari pengukuran. Selanjutnya, kriteria *Environment* yaitu Lingkungan pada destinasi wisata yang meliputi keamanan, batasan keyakinan dari warga lokal, kedatangan pengunjung, iklim yang mendukung, dan praktik dari keberlanjutan. Kriteria terakhir, *Services* yaitu layanan yang disediakan oleh tempat wisata yang terdiri dari ketersediaan akan makan dan minuman halal, tempat beribadah, fasilitas akan hotel dan airport, serta peristiwa yang unik (*Global Muslim Travel Index 2022, 2022*).

Gambar Model ACES GMTI



B. Industri Halal

1. Pengertian Industri Halal

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan mengubah barang mentah menjadi barang yang siap untuk dipasarkan. Sedangkan industri halal merupakan kegiatan ekonomi untuk mengubah barang atau tempat yang siap dipasarkan dilakukan dengan prinsip Islam. Industri halal meliputi berbagai hal baik produk pangan dan sebagainya (Ramadhan, 2022).

Istilah "industri" sering digunakan karena berasal dari bahasa Latin, "industria", yang artinya buruh atau tenaga kerja. Secara umum dan secara keseluruhan, yaitu semua aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup

manusia dalam upaya mencapai kemakmuran. Pengertian Industri, menurut Sukirno, adalah bisnis yang menjalankan bisnis yang tergolong dalam wilayah sekunder. Aktivitas tersebut meliputi adalah pabrik tekstil, perakitan, dan manufaktur industri rokok. Aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk dari bahan mentah, bahan baku, produk setengah jadi, atau produk akhir untuk menghasilkan produk yang lebih baik manfaatnya. (Sulistiani, 2019).

Industrialisasi tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan kemampuan menggunakan sumber daya Undang-Undang Nomor 5 mengatur alam secara optimal. Pada tahun 1984, industri adalah ekonomi yang menangani bahan mentah, bahan dasar, produk setengah jadi, dan atau produk menjadi barang berharga untuk penggunaannya, kegiatan rancangan diperlukan konstruksi dan perekayasaan bisnis (Sulistiani, 2019).

Pengertian halal berasal dari bahasa arab yaitu *halla*, *hillan*, *yahillu*, dan *wahalalan* yang berarti boleh atau diperbolehkan menurut syariah. Dengan pengertian ini, industri halal memiliki konsep produksi produk industri yang harus sesuai dengan hukum syariah (diperbolehkan dalam Islam). Berdasarkan konsep syariah, apapun itu

dikonsumsi oleh umat Islam, baik makanan maupun non makanan harus berasal dari sumber yang halal. Tujuan industri halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Negara harus memberikan perlindungan dan jaminan mengenai status kehalalan sebuah produk. Pelabelan halal produk industri memiliki peranan penting pada kualitas sebuah produk, karena halal menggambarkan kebaikan nilai intrinsik, dari cara serta produk atau jasa akhir yang dihasilkan. Konsep halal tidak hanya sebatas pada konsumsi, tetapi juga pada semua prosedur produksi dan jasa, yang terhubung dalam rantai pasokan. Industri Halal harus memuat seluruh bidanag kegiatan operasional, baik pengemasan, pemasaran, manufaktur, logistik, pasokan, pemeliharaan, penyembelihan, dan berbagai kegiatan dari hulu ke hilir (Nasution, 2020).

Industri halal memiliki peluang yang sangat besar di seluruh dunia. Saat ini, banyak negara, baik Muslim maupun non-Muslim, bersaing untuk mengembangkan potensi perusahaan syariah, menurut Laporan Global Nilai Belanja *Islamic Economy Report 2016/2017* makanan dan gaya hidup (makanan dan gaya hidup) sektor pengeluaran) Muslim di sektor halal di seluruh dunia pada tahun 2015, mencapai 1,9 triliun dolar dan diproyeksikan akan meningkat menjadi US\$ 3 per tahun. Laporan

Ekonomi Islam Dunia 2021 2016/2017 menempatkan Malaysia dan Uni Emirat Arab dan Bahrain secara berurutan berada di posisi teratas. sebagai negara yang paling maju di industri halal global, dengan Malaysia menempati peringkat ketiga. posisi pertama karena prestasinya yang luar biasa di sektor keuangan Islam yang memiliki banyak aset besar, pemerintahan yang berkembang maju dan menyediakan dukungan penuh dan kesadaran tinggi (Sulistiani, 2019).

Ekonomi halal memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain (1) standar pembiayaan dan pendanaan, (2) proses produksi, dan (3) regulator. Ekosistem halal diperlukan untuk menciptakan sektor halal; ekosistem ini harus meningkatkan jumlah input finansial yang disesuaikan dengan regulasi, serta produksi pangan dan barang lainnya (Nasution, 2020).

Semua produk halal harus mengikuti hukum syariah, termasuk proses logistiknya. Oleh karena itu, proses logistik yang mengikuti prinsip syariah harus dilakukan. Memastikan bahwa barang halal dan non halal berbeda adalah tujuan utama logistik halal. Dari seluruh rantai pasokan, Penting bagi penyedia layanan logistik untuk memastikan bahwa bahan mentah, bahan baku, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman komoditas halal telah dilakukan dengan benar sehingga produk non-

halal tidak tercemar. *Halal logistic* terdiri dari tiga dasar: kontak Model Pengembangan Industri Makanan Halal di Indonesia, langsung terkait dengan produk haram, risiko pencemaran, dan persepsi pelanggan Muslim. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk menjamin kehalalan produk (Faqiatul & Purwantini, 2020).

Indonesia menempati posisi 10 dalam Global Islamic Economy Report 2016/2017, jauh di belakang Malaysia yang berada di posisi pertama. Indonesia dianggap kuat di bidang travel halal, di mana pemerintah berperan aktif dalam mendorongnya, tetapi tidak begitu kuat di bidang lain. Tentu saja, hal ini harus menjadi perhatian bersama kita. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan banyak sumber daya alam, Indonesia seharusnya menjadi pemain utama di tingkat nasional dan internasional, terutama dalam industri halal. Tetapi peluang itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri halal tidak diukur dan direncanakan dengan baik, sehingga terkesan bahwa kebijakan yang dibuat untuk kepentingan jangka pendek tidak jelas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah dalam. (Sulistiani, 2019).

Standar kualitas yang sesuai dengan hukum Syariah Islamiah dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang Muslim dapat didefinisikan sebagai

halal. Orang Muslim memilih barang dan jasa yang halal sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Shariah Islam, meskipun halal memiliki banyak hubungan dengan konsumen produk halal bukan hanya orang Muslim. Konsumen yang menggunakan produk halal berasal dari negara dengan populasi minoritas Muslim. mengalami kemajuan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya Rusia adalah negara yang memiliki peringkat 9 dalam hal konsumsi makanan halal di dunia yang pada tahun 2015 mencapai \$ 37 miliar (State of the Global Islamic Economy Tahun:2016/2017) (Faqiatul & Purwantini, 2020).

Menurut BPS, hanya beberapa dari sekitar 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang memiliki sertifikat halal. Menurut data yang dikumpulkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang pemerintah mengeluarkan sertifikasi halal; pada tahun 2014–2015, sertifikat telah dikeluarkan. halal di seluruh negeri untuk 6.231 bisnis kecil dan menengah (UMKM), sementara bisnis yang 683 perusahaan yang berasal dari luar negeri telah menerima sertifikat halal dari MUI. yang berarti jutaan usaha kecil dan menengah (UMKM) masih belum memiliki sertifikasi halal (Tirto, Oleh karena itu, pemerintah harus mampu meningkatkan jumlah sertifikat yang diterbitkan, 2016). Halal untuk usaha kecil

dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan keuntungan industri halal di Indonesia terutama dari industri pangan halal (Faqiatul & Purwantini, 2020).

Menurut *Indonesia Halal Lifestyle Center* (IHLC), ada enam sektor industri halal yang harus diutamakan oleh pemerintah yaitu makan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini menjelaskan bahwa sektor industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal.

2. Jenis-Jenis Industri Halal

Jenis-Jenis Industri Halal berdasarkan laporan dari Bank Indonesia Tahun 2020 terkait Ekosistem Industri Halal (Saepudin, 2022) adalah sebagai berikut:

a. Jasa Keuangan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) bekerja di bidang keuangan syariah dan menyediakan layanan keuangan kepada anggotanya. Tujuan KJKS adalah untuk mendorong praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mengizinkan riba, menghindari spekulasi, dan menghindari mengambil risiko yang tidak jelas. Sambungan Di antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa syariah, KJKS memiliki kemampuan untuk menyediakan asuransi jiwa. hukum kepada anggotanya sebagai layanan

keuangan. Dalam hal ini, KJKS berfungsi sebagai penghubung antara peserta dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Di dalam KJKS dapat menawarkan asuransi jiwa syariah dengan premi yang lebih rendah dalam praktiknya. dibandingkan dengan jenis asuransi jiwa biasa (Saputra et al., 2022).

b. Perbankan dan Lembaga Keuangan

Peran institusi keuangan, khususnya perbankan syariah, sangat penting untuk pengembangan industri halal seperti makanan halal di Indonesia. Integritas halal. Perbankan syariah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan setiap proses halal. *Value chain* yang terdiri dari tiga tahap: logistik, pengendalian halal verifikasi halal dan halal (Rahmayati, 2018).

c. Layanan Pendidikan

Pendidikan halal mengacu pada pemahaman dan pengetahuan tentang praktik halal di berbagai sektor, terutama di bidang makanan dan minuman. Ini mencakup pengetahuan tentang bahan baku halal yang dipilih, metode pengolahan, titik kontrol halal, dan praktik terbaik selama proses produksi. Pendidikan halal telah diakui sebagai perlu untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk barang halal dan menarik

pelanggan Muslim. Di Malaysia, lembaga seperti JAKIM dan HDC telah membantu mengembangkan pendidikan halal dengan menawarkan pelatihan dan pedoman. Studi halal di universitas dan perguruan tinggi juga membantu menghasilkan pekerja halal. Penggunaan *Lean Supply Chain* (LSC) dalam pendidikan halal dapat meningkatkan kualitas dan daya saing bisnis. Anak-anak usia dini mungkin sangat penting untuk memperkenalkan dan menginternalisasi pengetahuan tentang makanan halal dan baik kepada anak-anak. Selain itu, gamifikasi, seperti *Global Halal Game* (GHG), telah ditemukan efektif dalam meningkatkan pendidikan halal. Perspektif Islam juga menekankan pentingnya pendidikan gaya hidup sehat di sektor *nutraceutical* (Mohammad Najib Jaffar et al., 2020).

d. Makanan dan Minuman

Industri pangan halal melibatkan produksi makanan dan minuman yang memenuhi standar halal. Ini mencakup pemilihan bahan baku yang halal, proses produksi yang mematuhi prinsip-prinsip halal, dan penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Pemrosesan makanan harus dilakukan tanpa menggunakan bahan-bahan yang diharamkan, seperti babi dan alkohol (Nasution, 2020).

e. Pariwisata Halal

Wisata akan memiliki label halal, jika menghasilkan hasil yang berbeda dari wisata konvensional yang sekularistik yang telah berkembang sejauh ini dan banyak dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri yang diakui sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Pasti Wisata halal jelas berbeda dengan wisata biasa. Sekularistik yang sama sekali membedakan unsur keduniawian dari agama yang tidak bermoral tetapi memiliki unsur keukhrawian yang dalam (Muhammad., 2017).

Dalam hal landasan normatif Islam, Alquran dan Sunnah adalah sumber utama ekonomi Islam. Wisata tidak termasuk dalam masalah ekonomi yang mengajarkan hubungan interpersonal dalam melakukan semua aspek kehidupan, termasuk juga peraturan negara seperti Undang-Undang Republik tentang Pariwisata Indonesia (UU No. 10 Tahun 1999), tentang Perlindungan Konsumen Jaminan (UU No. 8 Tahun 1999) Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014), undang-undang (hukum), opini para pakar ekonomi syariah, kearifan lokal, dan ajaran maqadis syariah. Masalah hukum Islam, atau fikih, harus menjadi perhatian utama. Namun, kegiatan wisata tidak bebas dari masalah yang boleh dilakukan

(halal) dan tidak boleh dilakukan (haram), baik oleh pihak yang mengambil alih kebijakan maupun oleh pihak yang berwenang serta oleh pelaku yang secara langsung sebagai pelaksana (Muhammad., 2017).

e. Kosmetik dan Perawatan

Kosmetik halal adalah produk kosmetik yang dibuat menggunakan bahan halal dan disesuaikan dengan standar Islam. Produk-produk ini penting bagi pelanggan Muslim karena mereka memastikan bahwa bahan yang mereka gunakan sesuai dengan aturan Islam. Kosmetik halal semakin populer, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia dan Malaysia. Namun, ada kendala yang menghalangi pembuatan kosmetik halal, seperti sertifikasi komponen yang berasal dari hewan dan penggunaan zat pewarna tertentu. Selain itu, perlu dikembangkan metode untuk menganalisis dan mendeteksi bahan-bahan yang tidak halal dalam produk kosmetik halal. Standar dan sertifikasi halal membantu menentukan kepatuhan halal (Nur Azira Tukiran & Ahmad Anuar, 2022).

f. Perhotelan

Usaha hotel adalah menyediakan akomodasi berupa kamar dengan makan, minuman, hiburan, dan fasilitas lainnya setiap hari. dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Prinsip-prinsip Syariah hukum Islam sebagaimana yang ditetapkan oleh fatwa dan disepakati oleh Komite Ulama Indonesia (MUI). Usaha hotel syariah adalah jenis bisnis yang berbeda dari hotel. yang penyelenggaraannya harus memenuhi standar Usaha Hotel Syariah sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri ini. Kriteria untuk Bisnis Hotel Syariah adalah rumus klasifikasi dan persyaratan yang mencakup aspek manajemen, produk, dan layanan (Fitriani, 2018).

g. Fashion

Industri halal mengacu pada sektor bisnis yang harus mematuhi peraturan dan peraturan yang sesuai dengan syariat. Paradigma baru diciptakan oleh penerapan bisnis dan perdagangan halal: keuntungan maksimal tidak lagi menjadi tujuan utama, tetapi tetap sejalan dengan tujuan. *Maqasid al-Shariah* dalam agama Islam, yang merupakan bagian dari industri halal, fashion juga harus menunjukkan kebiasaan agama setiap pemangku pentingnya. Industri fashion halal bertujuan

untuk menjaga integritas halal dalam produk halal fashion untuk menghilangkan keraguan bagi pelanggan Muslim, berbeda dengan rantai pasokan konvensional yang berusaha untuk mengurangi biaya dan menghasilkan lebih banyak uang. Hal ini menghasilkan aktivitas rantai pasokan dalam sektor halal. Fashion telah berkembang. Rantai pasokan ini terdiri dari berbagai tugas, mulai dari bahan baku sampai siap pakai. Moda halal memiliki rantai pasokan yang berbeda dengan pakaian konvensional berdasarkan 6 (enam) ciri uniknya, termasuk target, fokus, penyebab, pemangku kepentingan, *segregation*, dan *cross-pollution* (Listyadewi, 2023).

h. Logistik

Industri Halal logistik melibatkan rantai pasokan dan distribusi produk Halal dari produsen hingga konsumen. Ini dapat mencakup transportasi, penyimpanan, pengemasan, serta semua tahap logistik lainnya yang terlibat dalam perjalanan produk Halal dari produsen hingga konsumen.

C. Wisata Halal

1. Pengertian Wisata

Wisata berarti aktivitas yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kegiatan wisata merupakan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh rasa puas dan mampu menghilangkan penat dari rutinitas pekerjaan. Wisata dapat didefinisikan sebagai kegiatan kunjungan oleh satu orang atau lebih dari tempat satu ke tempat lainnya. Biasanya kegiatan wisata dilakukan untuk mendapatkan kesan positif dan menjadi penyegaran bagi setiap individu (Andaryanto, 2022). Menurut Samsuduha (2020), wisata adalah individu atau sekelompok orang yang bepergian untuk tujuan rekreasi, pertumbuhan pribadi, atau belajar mengenai pariwisata yang akan dikunjungi dalam waktu yang singkat.

Lebih lanjut, Cooper mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan yang dilakukan oleh orang, keluarga, atau sekelompok orang dari tempat tinggal asli mereka ke berbagai lokasi lain dengan maksud berkunjung ke wisata dan bukan untuk pekerjaan atau tujuan mencari pendapatan di tempat tujuan. Kunjungan yang direncanakan dengan singkat (1 hari, 1 minggu, 1 bulan) dan akan selesai pada waktunya di rumah pengunjung. Oleh karena itu, ada dua komponen penting: perjalanannya dan kunjungan singkat di tempat

tujuan yang diisi dengan berbagai aktivitas wisata (Samsuduha, 2020).

Salah satu industri yang berpotensi memacu transformasi ekonomi secara cepat adalah pariwisata. Dengan menciptakan lapangan kerja juga dapat meningkatkan ekonomi lokal dan pemasukan pemerintah (Devitasari et al., 2022). Menurut UU No. 10 Tahun 2009, pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ketika mengunjungi lokasi tertentu untuk bersantai, pengembangan pribadi, atau untuk menemukan keunikan daya tarik wisata dengan waktu yang singkat (Tingginehe et al., 2019).

Sehingga dari beberapa pendapat yang telah disebutkan bahwa perjalanan adalah inti dari wisata. Sebagai seorang Muslim, kita harus menerapkan nilai Islam pada setiap perjalanan untuk bagian dari ibadah. Terutama saat mengikuti perjalanan, proses perjalanan yang dilakukan tidak hanya satu hari saja namun beberapa hari, sebagai seorang Muslim senantiasa tidak lupa terhadap kewajibannya melaksanakan ibadah. Sehingga disitulah letak dari wisata halal yang harus memberikan layanan maupun sarana untuk kebutuhan wisatawan Muslim.

2. Pengertian Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan kegiatan rekreasi/kegiatan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan memberikan pengalaman baru tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam atau dengan kata lain kegiatan berkunjung dengan tetap merasa nyaman dalam menjalankan perintah agama (Faizal Irary Sidharta, 2018). Wisata halal bukan bermaksud mengislamkan tempat atau destinasi wisata, namun lebih pada kenyamanan umat Muslim dalam menjalankan kewajiban dan merasa aman terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama di tempat wisata. Wisata halal ditujukan agar wisatawan Muslim dapat beribadah dengan nyaman di tempat wisata, mendapatkan makanan yang halal serta adanya jaminan keamanan.

Menurut Mohsin et al. (2016), wisata halal mengacu pada penyediaan produk dan layanan wisata yang memenuhi permintaan pengunjung Muslim untuk memfasilitasi sholat dan kewajiban lainnya sesuai dengan hukum Islam. Menurut *behaviorisme*, umat Islam mengacu pada kebiasaan budaya daerah tentang pakaian, makanan dan perilaku.

Wisata halal menurut Shakiry (2006) dalam Battour dan Ismail (2016) mencakup semua jenis pariwisata, kecuali yang bertentangan dengan keyakinan Islam, dan

tidak hanya terbatas pada wisata religi. Awalia (2017) menjelaskan bahwa pariwisata halal adalah sektor dari bisnis pariwisata yang ditargetkan untuk pengunjung Muslim dan penawarannya mematuhi hukum Islam. Artinya, pemerintah akan melarang aktor-aktor pariwisata menjajakan minuman yang mengandung genre-genre yang berbau non-Islam, menyediakan fasilitas yang terpisah antara laki-laki atau perempuan yang non-muhrim (bukan suami-isteri).

Wisata Halal bersumber dari konsep "halal". Kata halal dalam bahasa Arab yang berarti "dijijinkan" atau "dibolehkan". Dalam Islam, konsep halal bukan hanya berkaitan dengan produk makanan atau minuman saja, akan tetapi segala aspek yang menyangkut cara hidup orang Islam. Konsep ini mewajibkan umat Islam untuk menggunakan produk yang dibolehkan oleh ajaran agama termasuk produk makanan/minuman, perbankan dan keuangan, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, dan lainlain (Wahidati & Sarinastiti, 2018).

Wisata halal adalah kegiatan mengunjungi tempat ibadah, ziarah ke pemakaman, atau tempat bersejarah yang memiliki sifat religius sesuai dengan keyakinan yang dianutnya dengan tujuan untuk mengembangkan perasaan motivasi atau nilai religius. Kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang

ditawarkan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan tempat-tempat yang dikuasai pemerintah juga disebut sebagai wisata halal karena mematuhi hukum syariah (Faizal Irany Sidharta, 2018).

Konsep wisata halal mengacu pada proses memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam semua aspek kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan. Prinsip syariah sebagai seperangkat keyakinan yang dipraktikkan oleh umat Islam berfungsi sebagai landasan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata halal (Wahidati & Sarinastiti, 2018).

Wisata halal adalah konsep yang menarik bagi wisatawan Muslim atau non-Muslim. Tim Kementerian Pariwisata meraih kemenangan awal untuk pariwisata halal sebagai berikut:

- a. Pertama, membuat paket wisata halal yang terintegrasi di daerah, khususnya di daerah masing-masing dengan menawarkan fasilitas dengan kekayaan alam dan budaya yang unggul.
- b. Kedua, mempromosikan barang-barang wisata halal unggulan kepada masyarakat umum melalui branding wisata halal menggunakan media sosial dan pameran. Media sosial dapat menjadi wadah yang cepat dan efisien di era revolusi industri 4.0 saat ini untuk meningkatkan *branding* wisata halal.

- c. Ketiga, membuat dan menyetujui undang-undang yang mengatur wisata halal (Rahmi, 2020).

Sedangkan *Global Muslim Travel Index* (2016) sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal digambarkan sebagai perjalanan yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan menawarkan fasilitas dan layanan yang sesuai untuk pengunjung Muslim. *Halal tourism* harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana ibadah seperti mushola, ketersediaan makanan dan jaminan dengan label halal, fasilitas umum yang memadai seperti toilet dengan air mengalir, pelayanan dan fasilitas selama Ramadan serta tidak adanya konsumsi minuman beralkohol dan layanan yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut bahwa wisata halal yang diterapkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam baik dari fasilitas ataupun layanannya sehingga dengan tersedianya fasilitas dan layanan tersebut dapat mendorong industri halal serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Indikator Wisata Halal


Beberapa indikator wisata halal diantaranya (Faizal Irary Sidharta, 2018) :

- a. Tersedianya rumah ibadah di tempat wisata (musholla);
- b. Adanya jaminan kehalalan makanan dan minuman;
- c. Tersedianya fasilitas perbankan syariah;
- d. Tidak ada kegiatan maksiat di tempat wisata.

4. Rantai Nilai Pariwisata Halal

Wisata halal merupakan gabungan dari beberapa sektor yang saling berhubungan. Industri yang membentuk rantai nilai meliputi tempat wisata halal, transportasi halal, penginapan dan hotel halal, tempat makan halal, serta perjalanan dan wisata halal. Lima komponen tersebut kunci penyusun rantai nilai wisata halal, yang merupakan awal mencapai ekosistem wisata halal (Badan & Nasional, 2019):

Gambar Rantai Nilai Pariwisata Halal



5. Konsep Destinasi Pariwisata Halal

Destinasi untuk wisata halal adalah metode pemasaran yang penting. Wisata halal merupakan salah satu cara untuk mempromosikan destinasi wisata selain sebagai upaya penerapan nilai islam di kawasan wisata yang strategis. Bagi wisatawan Muslim, wisata halal dapat menawarkan lingkungan yang ramah dalam hal makanan, fasilitas, layanan, akomodasi, dan lingkungan di hotel, restoran, dan tempat belanja. Peraturan menjadi hal terpenting untuk menjamin produk kehalalan sehingga dapat terciptanya wisata halal.

6. Konsep Alat Transportasi Halal

Pariwisata akan tumbuh dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, begitu pula sebaliknya. Tujuan transportasi dalam pariwisata, yaitu pengantaran ke lokasi wisata, jaminan mobilitas, dan identifikasi atraksi dan rekreasi selama perjalanan. Alat transportasi yang digunakan dalam industri pariwisata dibagi menjadi tiga kategori: transportasi udara (termasuk penerbangan internasional, domestik, dan charter), transportasi laut (termasuk kapal pesiar reguler dan *charter*), dan jasa transportasi (bus, kereta api, mobil, sepeda motor). Alat transportasi merupakan alat yang dipergunakan menuju destinasi pariwisata dengan segala kondisi geografinya. Konsep ini menyebabkan wisatawan perlu mengidentifikasi jarak dan harga yang harus dibelanjakannya sebelum memutuskan kepergiannya menuju destinasi pariwisata.

7. Konsep Hotel dan Akomodasi Halal

Hotel dan akomodasi memberikan layanan sepenuhnya termasuk konvensional pun juga ada sehingga wisatawan Muslim harus bersikap hati-hati karena ketiadaan jaminan halal. Semua fasilitas tidak menggunakan prinsip hukum Islam, seperti kolam renang yang bercampur, makan dan minuman tidak bersertifikat

halal, dan kebebasan dalam menjual minuman yang mengandung alkohol. Hotel halal ialah upaya pelaku usaha kecil menengah di bidang perhotelan memperoleh sertifikat halal terhadap layanan jasanya dengan harapan dapat meningkatkan permintaannya dan memperluas jaringan pasarnya hingga tingkat global.

Akomodasi halal bukan saja hanya menyediakan keramahtamahan dan konsumsi yang berlandaskan syariah, tetapi semua transaksi dan investasinya menerapkan akuntansi syariah dan juga memanfaatkan operasional lembaga keuangan syariah.

8. Konsep Restoran dan Kafe Halal

Upaya pelaku usaha kecil menengah dibidang restoran dan kafe halal untuk memiliki sertifikat halal atas layanan jasanya sehingga meningkatkan permintaannya hingga tingkat global. Artinya, meskipun berada di daerah Muslim minoritas, restoran dan kafe halal tetap tersedia untuk menyajikan menu makan dan minuman yang halal dan terjamin kehalalannya.

9. Konsep *Travel & Tours* Halal

Upaya dalam memberikan layanan jasa pada perjalanan menuju wisata halal meliputi kendaraan melalui udara, laut, dan darat untuk pengantaran pengunjung

menuju destinasi wisata dan menikmati makanan dan minuman yang sesuai dengan ajaran Islam.

D. Literatur Studi

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina dan Disfa (2017) dari IAIN Bengkulu dengan Judul Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi *Trend Setter* Industri Halal. Penelitian ini merupakan hasil kajian terhadap beberapa literatur yang ditemukan untuk memberikan jawaban atas cara yang dapat digunakan oleh perbankan syariah yang mulai berkembang di Indonesia untuk mempromosikan industri halal di Indonesia. Negara mayoritas Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Sektor industri halal saat ini dapat tumbuh dengan memasuki pasar potensial Islam. Islam mengatur setiap elemen kehidupan manusia, khususnya di bidang konsumsi. Konsumsi sering dipahami menggunakan setiap produk baik bisnis makanan, industri farmasi, industri fashion, dan industri pariwisata merupakan empat sektor besar yang memiliki prospek terbesar untuk pengembangan industri halal.

Kedua, penelitian Hamzana (2017) dengan judul Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana standarisasi pelayanan wisata halal digunakan dan variabel

apa saja yang mempengaruhi standarisasi tersebut dalam pertumbuhan wisata halal di NTB. Kajian ini bersifat empiris dan mengambil pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologi. Berdasarkan temuan penelitian bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB menerapkan standarisasi pelayanan wisata halal di NTB pada destinasi dengan menyediakan fasilitas umum sesuai dengan wisata halal. Variabel-variabel yang mempengaruhi standarisasi layanan wisata halal di NTB ialah faktor hukum atau regulasi, penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat dan faktor kebudayaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Amr Al-Ansi, Hossein Olya and Heesup Han (2018), mereview 108 artikel dalam tema perhotelan dan pariwisata halal dari tahun 2000 hingga 2021 yang diekstrak dari *Web of Science* dan *database Scopus*. Hasil penelitiannya divisualisasikan untuk menentukan domain tematik, konteks, dan konsep yang paling banyak dibahas sebelumnya. Selain itu juga menghitung kontribusi jurnal, penulis dan afiliasi dalam mendorong mobilitas kajian wisata halal. Studi ini berusaha untuk memetakan arah dan wawasan baru bagi para sarjana dan akademisi masa depan untuk memperluas cakupan literatur halal dalam pariwisata dan perhotelan.

Keempat, penelitian dari Raden Bagus (2018) dengan judul *Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam*

Mendukung Wisata Halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran bank syariah terhadap pariwisata halal serta potensi mereka untuk melakukannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan data wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya bank syariah untuk mempromosikan wisata halal belum produktif, masih sulit menemukan kantor dan ATM, dan sudah ada beberapa promosi perbankan syariah yang efektif. Namun, bank syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk baru dengan menawarkan pembiayaan yang disesuaikan dengan produk khusus untuk sektor pariwisata.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Subarkah (2018) tentang diplomasi pariwisata halal nusa tenggara barat. Penelitian ini mengkaji tren wisata halal saat ini yang sedang berkembang secara global, khususnya di Indonesia. Temuan penelitian ini memberikan gambaran tentang model wisata halal yang telah diterapkan di Nusa Tenggara Barat dengan memanfaatkan metodologi kualitatif dan konsep diplomasi publik, serta *nation branding*. Terdapat dua indikator yang digunakan dalam model ini yaitu perlunya sertifikasi Halal untuk barang dan jasa terkait wisata, serta partisipasi masyarakat dalam upaya diplomasi publik yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata halal. Upaya yang dilakukan berhasil dengan mendatangkan wisatawan setiap

tahunnya dan memikat investor luar negeri untuk terjun di industri halal.

Keenam, penelitian Nurrachmi (2019) dengan tema Potensi Industri Pariwisata Islam di Negara-Negara Asean. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji potensi industri pariwisata syariah sebagai pendapatan alternatif dan mengkaji cara yang efektif dan efisien dalam mempromosikan pariwisata syariah di ASEAN. Ada banyak faktor yang mendorong pariwisata Islam di negara-negara ASEAN. Faktor pendorong dan penarik mempengaruhi wisatawan Muslim dalam menentukan tempat yang ingin dikunjungi. Kolaborasi dan koordinasi antar negara ASEAN dapat meningkatkan pariwisata syariah dalam mengembangkan pariwisata syariah yang dapat memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara.

Ketujuh, penelitian oleh Hakim & Muslikhati (2019) dengan judul *A Review on Halal Tourism: an Analysis on the Parameters* dengan destinasi wisata yang ramah terhadap wisata halal yaitu antara lain Lombok, Aceh dan terakhir Kota Malang. Hasil dari penelitiannya adalah konsep wisata halal dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek penting. Pertama, ketaatan yang digambarkan sebagai cara untuk menghargai kebesaran ciptaan Tuhan. Kedua, tindakan memenuhi tuntutan ekonomi. Sedangkan parameter *halal tourism* harus memenuhi kriteria material dan spiritual, seperti kegiatannya

harus memenuhi aturan syariah yang menghindari syirik, kemaksiatan, tabdzir atau israf, dan kebatilan. Di sisi lain, ketersediaan layanan dan infrastruktur yang memenuhi kriteria wisatawan Muslim.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Husain (2021) dengan judul Optimalisasi Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal Di Indonesia Melalui Sinergi Kelembagaan. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian. Peneliti melakukan studi eksploratif tentang optimalisasi peran bank syariah dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Bank syariah harus melakukan optimalisasi peran kelembagaan untuk mengoptimalkan kegiatannya. Untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perluasan industri halal di Indonesia, bank syariah harus melakukan sinergi kelembagaan sebagai berikut: Komunikasi kelembagaan dengan pemerintah dengan (1) mengidentifikasi dan pembagian kawasan industri wisata halal; (2) dorongan pengetatan aturan, standarisasi, dan prosedur dalam mengawasi produk halal merupakan contoh sinergi kelembagaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan pemerintah. Yang kedua adalah kontribusi kelembagaan pelaku usaha halal dengan bank syariah. Hal tersebut dapat menciptakan lembaga yang bekerja sama dengan bank syariah dan sektor halal dengan mengidentifikasi dan mengembangkan model industri,

memperkuat bantuan, menyediakan outlet dan akses pasar, menyediakan pembiayaan dana, dan memberikan pendidikan dan bimbingan. Yang ketiga adalah kontribusi bank syariah terhadap lembaga pendidikan yang mengikutsertakan dalam industri halal.

Kesembilan, penelitian Devitasari et al., (2022) dengan judul Potensi Industri Pariwisata Islam di Negara-Negara Asean. Penelitian ini membahas mengenai pengembangan wisata halal guna meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan pilar Indonesia untuk mendapatkan devisa. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan dengan adanya wisata halal, masyarakat dunia mengenal keanekaragaman budaya Islam melalui wisata syariah ini. Wisata halal diciptakan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Keinginan agar wisata syariah dapat meningkatkan identitas, kepercayaan diri, dan keyakinan umat Islam dalam menghadapi prasangka buruk dibandingkan dengan budaya dan gaya hidup lain. Searah dengan teori bahwa dengan adanya pengembangan wisata halal dapat memberikan kontribusi perekonomian yang meningkat bagi pelaku usaha.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Marina Ramadhani (2021) dengan judul dilema regulasi pariwisata halal di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

bagaimana pariwisata halal Indonesia berkembang secara mancanegara. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia menjadi negara yang unggul dalam wisata halal namun regulasi wisata halal di Indonesia yang belum memadai sehingga menjadi dilema karena Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai wisata halal. Hal yang harus mendapat perhatian oleh pemerintah terkhusus Kementerian Pariwisata ialah regulasi mengenai pariwisata halal, koordinasi antara Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian Pariwisata mengenai pembaharuan aturan wisata halal, mempersiapkan mengenai percepatan aturan wisata halal.



Gambaran Umum Wajah Pariwisata Halal di Indonesia

A. Profil Nusa Tenggara Barat

1. Sejarah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Keberadaan status provinsi, bagi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Pulau Lombok (jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 3.869.194 jiwa) adalah sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam "ekor" di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas

pulau ini mencapai 5.435 km² menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Namanya berasal dari Sasak lomboq, yang artinya "lurus, jujur". Kota utama di pulau ini adalah Kota Mataram. Pulau Lombok merupakan salah satu dari dua pulau besar yang termasuk dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah Pulau Lombok terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.


Selat Lombok menandai batas flora dan fauna Asia. Mulai dari pulau Lombok ke arah timur, flora dan fauna lebih menunjukkan kemiripan dengan flora dan fauna yang dijumpai di Australia daripada Asia. Ilmuwan yang pertama kali menyatakan hal ini adalah Alfred Russel Wallace, seorang Inggris pada abad ke-19. Untuk menghormatinya maka batas ini disebut Garis Wallace.

Topografi Pulau Lombok didominasi oleh morfologi gunung berapi karena keberadaan Gunung Rinjani di bagian utara. Gunung Rinjani termasuk gunung berapi tipe A. Ketinggian Gunung Rinjai mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut dan menjadikannya gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Gunung ini terakhir meletus pada bulan Juni-Juli 1994. Pada tahun 1997 kawasan gunung dan danau Segara Anak ditengahnya dinyatakan dilindungi

"Pariwisata Halal di Indonesia..." - Awiya, Misra, Aisah & Ardiansyah

oleh pemerintah. Daerah selatan pulau ini sebagian besar terdiri atas tanah subur yang dimanfaatkan untuk pertanian, komoditas yang biasanya ditanam di daerah ini antara lain: jagung, padi, kopi, tembakau dan kapas.

Peta Wilayah Nusa Tenggara Barat



Sumber: Wikipedia/lombok

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara

resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB.

Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, Gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma sebagai Gubernur kedua. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan

lima tahun tahap pertama (Pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi.

Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menjadi Gubernur NTB yang keempat menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si (Gubernur NTB ke lima) berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB sebagai Gubernur NTB ke enam. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok

Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan politik, masyarakat NTB menitipkan amanah untuk memimpin pembangunan Daerah kepada Gubernur ke tujuh yaitu TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Bapak Ir. Badrun Munir, MM yang memperjuangkan visi NTB bersaing beriman dan berdaya saing dan atas keberhasilan memimpin pada priode pertama masyarakat NTB kembali mempercayakan kendali pemerintahan ke 2 kalinya pada Bapak DR. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Gubernur dan Bapak H. Muhammad Amin, SH, M.Si sebagai Wakil Gubernur pada priode tahun 2013-2018 melalui visi misi terwujudnya NTB yang beriman berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Dalam usianya yang ke-60 Provinsi NTB kini dipimpin oleh pasangan putra dan putri terbaiknya yaitu Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj.Siti Rohmi Djalilah. Unsur-Unsur Yang Tertulis Dalam Lambang Daerah Provinsi NTB:

- ❖ Rantai yang terdiri dari 4 berbentuk bundar dan yang 5 berbentuk segi empat, melambangkan tahun 45 (1945).
- ❖ Padi dan kapas. Butiran padi sebanyak 58 butir, dan daun kapas sebanyak 17 dan bunga kapas sebanyak 12

kuntum yang semuanya melambangkan tanggal 17 Desember 1958 yaitu saat berdirinya Provinsi NTB.

- ❖ Bintang segi lima yang melambangkan 5 sila dari Pancasila.
- ❖ Gunung yang berasap menunjukkan Gunung Rinjani, gunung berapi yang tertinggi di Pulau Lombok.
- ❖ Kubah melambangkan penduduk Provinsi NTB yang taat dan patuh melaksanakan perintah-perintah agamanya.
- ❖ Kijang, melambangkan binatang khas yang banyak terdapat di Pulau Sumbawa.
- ❖ Prisai sebagai bentuk luar atau latar belakangnya, melambangkan kebudayaan/kesenian rakyat Provinsi NTB dan juga melambangkan jiwa kepahlawanannya.
- ❖ Tulisan berbunyi: NTB, ialah nama Daerah yang berpemerintahan sendiri yang terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa.

Arti-arti warna yang dipakai:

- ❖ Biru: kesetiaan, Daerah Provinsi NTB adalah Daerah yang selalu setia pada perjuangan Bangsa Indonesia.
- ❖ Hijau: kemakmuran, kemakmuran adalah cita-cita kita semua dan juga tanda kesuburan dari Daerah Provinsi NTB.

- ❖ Putih: Kesucian, keluhuran rakyat Provinsi NTB yang senantiasa taat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang langsung pula menjiwai rakyatnya, bercita-cita luhur dan suci serta tindak tanduk baik rokhaniah maupun jasmaniah berdasarkan kesucian.
- ❖ Kuning: kejayaan, keberanian berjuang atas dasar kesucian itu maka membawa kita pada kejayaan.
- ❖ Hitam: abadi, kejayaan yang berdasarkan atas landasan yang luhur akan abadi.
- ❖ Merah: keberanian, kepahlawanan, berjiwa hidup dan dinamis untuk menegakkan kebenaran dan keadilan

2. Pariwisata Halal di Lombok, Nusa Tenggara Barat

Pariwisata halal adalah bagian dari pariwisata yang diberikan terhadap keluarga-keluarga Muslim berdasarkan pada aturan-aturan Islam. Hotel-hotel dalam destinasi semacam itu tak menyajikan alkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita. Sebagaimana Malaysia, Turki, dan beberapa negara lain berusaha untuk menyajikan para wisatawan dari seluruh belahan dunia dengan menawarkan fasilitas yang sesuai dengan keyakinan agama dari para pelancong Muslim, meskipun saat ini, tak ada standar yang diakui internasional terhadap pariwisata halal.

Gagasan tentang pariwisata halal diawali dengan ayat-ayat Alquran yang menggunakan istilah ziarah atau perjalanan. Ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan pariwisata yaitu *hijja*, *zejara*, dan *rihla*. Ketiga istilah tersebut memberikan makna bahwa perjalanan dilakukan untuk kunjungan yang memiliki tujuan tertentu. Perjalanan diadakan karena beberapa hal, yaitu adanya kewajiban berkunjung (misalnya haji) bagi yang mampu, kunjungan ke tempat-tempat suci agama Islam, dan kunjungan untuk tujuan pendidikan dan perdagangan. Kesamaan makna dari ketiga istilah tersebut adalah perjalanan untuk menaati perintah Allah.

Dalam pelaksanaannya, Muslim mengikuti syariat Islam sehingga perjalanan harus diadakan secara halal. Gagasan pariwisata halal kemudian mengalami pengembangan di dalam pemikiran Islam maupun ekonomi Islam. Bentuk nyatanya adalah diadakannya Konferensi Wisata Syariah oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jakarta. Konferensi berlangsung selama 2 hari pada tanggal 2-3 Juni 2014. Terdapat 13 rekomendasi yang dihasilkan guna ditindaklanjuti dalam pengembangan pariwisata halal (Kementerian Pariwisata Indonesia, 2015). Masyarakat dunia kala itu lebih mengenal istilah *Tour*

Muslim, gaya hidup halal atau perjalanan halal. Sejak tahun 2015, konsep pariwisata halal mulai dikembangkan dan digunakan setelah sebuah acara bernama *World Halal Tourism Summit* yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan termasuk Indonesia.

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan. Hingga 2015, pertumbuhan industri pariwisata halal dapat dikatakan sebagai

pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan jenis pariwisata lainnya.

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini telah tumbuh pesat, dan sebagai industri yang mempunyai peranan penting dalam menghasilkan devisa Negara. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari usaha-usaha pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pembangun dan pengembangan pariwisata. Salah satu daerah yang memiliki kawasan wisata halal adalah Lombok, NTB. Lombok merupakan gugusan pulau yang berdekatan dengan Bali merupakan provinsi yang memiliki *landscape* alam yang luar biasa mulai dari pantai, gunung maupun wisata religi. Dikenal dengan kota seribu masjid menjadikan Lombok merupakan primadona baru wisata halal di Indonesia.

Kinerja pengelolaan pariwisata Nusa Tenggara Barat yang terus menunjukkan peningkatan ini mendapatkan penghargaan dari *Sindo Weekly Government Award* sebagai provinsi terbaik dalam pengelolaan pariwisata daerahnya. Pada tahun 2015, Lombok sebagai salah satu destinasi wisata Nusa Tenggara Barat mendapatkan predikat *Best Halal Tourism Destination* dan *World Best Halal Honeymoon Destination*.

Pariwisata Lombok memenuhi segala aspek untuk tumbuh menjadi salah satu destinasi penting dalam bisnis

pariwisata. Keindahan alam Pulau Lombok terpampang pada pesona lautan, garis pantai, keindahan bawah laut, pesona pegunungan terutama Gunung Rinjani, perbukitan, air terjun, sungai, daerah pedesaan, hutan, dan lain sebagainya. Di samping itu, keindahan alam itu didukung oleh penduduknya yang ramah, bersahabat, dan terbuka, dengan praktik-praktik tradisi dan adat istiadat yang unik dan beragam. Gambaran-gambaran tersebut menjadi jaminan bagi para wisatawan untuk mendapatkan pengalaman berwisata yang menggairahkan serta menyenangkan sehingga menimbulkan kepuasan wisatawan dan mendorong kunjungan kembali.

Salah satu sumber wisatawan atau juga dapat disebut sebagai investor konsumen dalam industri pariwisata adalah wisatawan Muslim. Wisatawan Muslim adalah pangsa pasar industri pariwisata yang sangat prospektif, baik secara jumlah kunjungan maupun jumlah pengeluaran yang mereka belanjakan dalam kegiatan berwisata. Umat Islam merupakan pasar global dengan sekitar 1,8 milyar pelanggan potensial. Mereka juga investor konsumen yang cukup besar jika melihat pengeluaran mereka dalam kegiatan wisata. Namun, ada perlakuan berbeda yang dibutuhkan dalam pelayanan terhadap wisatawan Muslim. Atribut-atribut keagamaan yang melekat pada diri mereka, beserta ketentuan-ketentuan

agama yang berpengaruh pada kegiatan wisata menimbulkan suatu tuntutan spesial dalam industri pariwisata. Dalam hal ini, munculah kemudian istilah atau konsep wisata halal atau dapat pula disebut wisata syari'ah atau wisata Islam yang didesign khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.

Wisata halal semakin penting artinya dalam menggaet wisatawan Muslim karena nuansa keagamaan sangat mempengaruhi pilihan tujuan wisata mereka. Wisatawan-wisatawan Muslim dari teluk Arab terkenal sangat kuat memegang ketentuan-ketentuan agama. Menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO), pada tahun 2020 akan ada sekitar 69 juta wisatawan dari Timur Tengah yang berwisata keluar negeri. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 6,7% selama periode 1995- 2020, yang berada di atas global. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa wisatawan dari negara-negara teluk Arab menghabiskan USD 20 milyar untuk liburan setiap tahun. Pengeluaran tertinggi dipimpin oleh wisatawan dari Arab Saudi yang memuncaki pengeluaran sebesar USD 8,5 milyar (Chandra, 2014).

Pada Peraturan Daerah (perda) NTB No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini

meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.

Industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip syariah, apabila bersedia menjadi industri berbasis pariwisata halal pun wajib menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan Muslim, keterangan tentang produk halal dan tidak halal, tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat, serta tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal penyediaan makanan dan minuman, industri wajib memiliki sertifikasi halal dan menjamin kehalalan yang disajikan. Sementara pada pengusaha SPA, sauna dan griya pijat yang halal maka wajib menyediakan ruangan perawatan untuk pria dan wanita secara terpisah, terapi pikiran dan olah fisik yang tidak melanggar syariah, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, serta memiliki sarana

yang memudahkan untuk sholat. Lombok merupakan salah satu daerah yang memiliki kriteria wisata halal yang ada di Indonesia.

B. Kondisi Wisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok NTB

Kondisi wisata halal di Lombok saat ini masih mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari turunnya kunjungan wisatawan Muslim mancanegara yang diakibatkan dari pembatasan sosial (*social distancing*) akibat pandemi covid-19 dan bencana alam gempa Lombok akhir tahun 2018. Meskipun demikian, wisata halal di Lombok mulai menunjukkan kemajuan terlihat dari peraturan daerah yang telah ada, fasilitas umum yang terpisah serta adanya sertifikasi halal bagi hotel dan restoran di Lombok, NTB.

Penurunan kunjungan wisatawan dikarenakan terjadinya musibah gempa pada Agustus Tahun 2018. Disusul dengan peristiwa Pandemi Covid 19 yang juga mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan. Namun demikian pemerintah daerah harus terus berupaya untuk terus berinovasi dengan penambahan infrastruktur, pemasaran yang efektif sehingga dapat mendatangkan wisatawan baik itu Muslim ataupun dari mancanegara.

Hal ini perlu adanya Peraturan Daerah yang memang mengatur mengenai wisata halal, dengan adanya peraturan

daerah maka akan ada kebijakan-kebijakan selanjutnya yang mendukung berkembangnya pariwisata halal yang membuat pelaku-pelaku yang terkait dalam wisata halal dapat menjalankan usahanya sesuai dengan pedoman yang harus diikuti. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam mendukung cita-cita menjadi destinasi wisata halal pada tahun yang akan datang. Namun dengan regulasi yang lemah, akan menjadi hambatan tersendiri bagi pariwisata halal di Indonesia. Terlebih setelah pandemi covid-19 berakhir, bisa dipastikan akan terjadi gelombang besar kedatangan turis atau wisatawan baik Muslim dan non-Muslim untuk berlibur dan memenuhi destinasi wisata yang ada di Indonesia. Dari hal tersebut, pemerintah harusnya lebih sigap untuk segera membuat regulasi-regulasi yang jelas terkait pariwisata, dan khususnya pariwisata halal.

Tidak hanya terkait kepastian dan kejelasan regulasi terkait wisata halal, sertifikasi halal juga menjadi hal terpenting bagi wisatawan untuk memastikan bahwa semua aspek makanan dan minuman atau produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama Islam. Sertifikat halal merupakan suatu jaminan produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen yang telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya sertifikasi halal ini dapat meningkatkan kepercayaan

konsumen terhadap wisata halal yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan pangsa pasar dan daya saing bisnis.

C. Perkembangan Kawasan Pariwisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok, Berdasarkan Aspek Aksesibilitas (Access)

Perkembangan wisata halal di Lombok dari sisi aksesibilitas telah tersedia baik jalur udara yaitu dengan adanya Bandara Internasional Lombok, jalur laut baik akses Bali-Lombok maupun daerah lain juga telah tersedia. Selanjutnya akses darat dari utara maupun selatan telah tersedia sehingga wisatawan bisa mengakses destinasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kendati demikian, masih minimnya untuk transportasi lokal seperti busway atau angkutan umum lainnya dan pada akhirnya banyak didominasi oleh penyedia jasa dari swasta.

Pentingnya sektor pariwisata harus disertai dengan upaya agar sektor ini tetap tumbuh dan berkembang, dimana dalam hal ini tidak terlepas dari peran penting sektor transportasi. Transportasi memiliki peran yang penting dalam pariwisata, karena membawa wisatawan dari tempat asal menuju tempat wisata, dan membawa kembali wisatawan ke tempat asal mereka. Aksesibilitas menuju wisata sejatinya bisa memberikan kemudahan para wisatawan dalam mengunjungi destinasi wisata yang diinginkan baik jalur darat,

laut, maupun udara. Apapun moda transportasinya, para wisatawan pasti menginginkan perjalanan mereka ditempuh secara aman, nyaman, dan lancar hingga tujuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya sinergi berbagai pihak yaitu Pemerintah dan pelaku swasta dalam pengembangan transportasi berintegrasi dan pembangunan fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi para pengunjung, baik dalam negeri maupun mancanegara. Sinergi yang dilakukan bisa dengan berkolaborasi dengan penyedia jasa transportasi umum. Transportasi umum merupakan salah satu layanan yang menjadi aksesibilitas wisatawan untuk dapat menuju tempat destinasi wisata. Kelebihan transportasi umum ini dapat mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi, menghemat energi, mengurangi polusi juga ramah lingkungan.. Tidak hanya itu biasanya masyarakat menggunakan transportasi umum dengan biaya yang murah dan nyaman mereka sudah bisa menuju tempat wisata yang diinginkan. Oleh karena itu, ketersediaan transportasi baik udara, laut, maupun darat harus siap melayani kebutuhan para wisatawan. Selain itu juga didukung dengan kondisi jalan yang baik menuju lokasi wisata.

D. Perkembangan Kawasan Pariwisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok Berdasarkan Aspek Komunikasi/Promosi (*Communication*)

Promosi wisata halal di Lombok merupakan branding baru yang dimulai sejak tahun 2013. Dengan bekerjasama dengan semua terutama kementerian Pariwisata maka pariwisata halal di Lombok telah dikenal oleh masyarakat dunia khususnya wisatawan asing dari Timur Tengah. Dengan begitu maka wisata halal di Lombok telah mendapatkan berbagai penghargaan dan menjadi ikon baru wisata halal di Indonesia. Promosi dan komunikasi dibangun dengan melakukan promosi secara langsung dan juga dengan social media. Membuka penerbangan langsung dari berbagai Negara merupakan upaya pemerintah untuk menarik wisatawan Muslim. Promosi dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan pengembangan kawasan wisata halal di Indonesia.

Dalam mendukung dan mengembangkan wisata halal, hal terpenting yang dilakukan adalah promosi dan komunikasi. Promosi dan komunikasi menjadi strategi yang dilakukan untuk menarik wisatawan baik lokal ataupun mancanegara sehingga memiliki rasa ingin tahun mengenai wisata halal dan ingin berkunjung ke suatu tempat destinasi wisata. Tujuan dari promosi dan komunikasi ini untuk menginformasikan berbagai informasi mengenai wisata halal.

Promosi yang dilakukan yaitu dapat dengan memanfaatkan media sosial yang sekarang ini sedang ramai di akses oleh semua orang. Semakin banyak orang yang mengakses media sosial, maka semakin besar juga peluang untuk mempromosikan wisata halal agar dilirik oleh pengguna media sosial. Adapun cara untuk memanfaatkan media sosial sebagai media promosi dan komunikasi wisata halal adalah :

1. Rutin membuat konten mengenai wisata halal yang ada di daerah masing-masing dengan memperlihatkan keindahan pemandangan di lingkungan sekitar, memberikan informasi yang bermanfaat untuk wisatawan dengan begitu membantu menumbuhkan kepercayaan diri terhadap tempat wisata tersebut.
2. Menggunakan *influencer* untuk mempromosikan sebuah wisata, dengan banyaknya pengikut dari si *influencer* bisa berdampak baik pada kenaikan pengunjung dari tempat wisata yang direkomendasikan oleh *influencer*.
3. Memanfaatkan fitur iklan di media sosial
4. Sering melakukan interaksi dengan pengikut salah satunya dengan membuat konten permainan, kuis, pertanyaan, *give away* di media sosial.

Promosi yang dilakukan dapat memperkenalkan wisata halal Indonesia ke berbagai daerah ataupun mancanegara, hal ini menjadi peluang dan kesempatan

Indonesia untuk membuka akses lebih luas ke negara tetangga dengan membuka penerbangan internasional ke negara Timur tengah. Timur tengah merupakan negara yang memiliki pasar utama wisata halal yang berpotensi untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Sehingga dengan membuka akses penerbangan internasional, wisata halal di Indonesia semakin bisa dilirik oleh berbagai orang dari mancanegara.

Selanjutnya, pihak pengelola wisata halal juga harus mampu memiliki SDM yang mumpuni. Artinya memiliki kemampuan bahasa asing yang baik sehingga dapat memudahkan komunikasi wisatawan asing yang berkunjung. Selain itu, pengelola wisata halal harus mampu menciptakan komunikasi yang baik antara masyarakat sekitar lokasi wisata dengan wisatawan yang berkunjung. Sehingga wisatawan akan merasa nyaman berkunjung karena keramahtamahan dari masyarakat sekitar. Masyarakat yang ramah dan bersahabat merupakan identitas dari masyarakat Indonesia.

E. Perkembangan Kawasan Pariwisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok Berdasarkan Aspek Lingkungan (*Environment*)

Perkembangan wisata halal di Lombok dari aspek lingkungan telah tercermin dari kebijakan yang dibuat yakni *zero waste* yang dikoordinasikan langsung oleh pemerintah

provinsi dengan melibatkan lembaga dan dinas terkait seperti dinas lingkungan, dinas pariwisata, lembaga riset dan stakeholder lain. Pariwisata halal di Lombok telah memenuhi syarat dalam pengelolaan lingkungan dan setiap aktivitas memperhatikan lingkungan secara langsung.

Zero waste atau bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Tujuannya adalah agar sampah tidak berakhir di TPA, menjaga sumber daya dan melestarikan alam. Kebijakan ini sudah tepat dilaksanakan, mengingat banyaknya wisatawan yang berkunjung setiap harinya di kawasan wisata lombok.

Pentingnya menekankan aspek lingkungan sosial dalam pengembangan wisata halal di Lombok adalah karena hal ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan menjaga keberlanjutan pariwisata. Terutama aspek kesejahteraan masyarakat harus menjadi poin utama yang diperhatikan, dikarenakan tujuan dari dibuatnya wisata ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lombok.

Kawasan wisata halal di Lombok senantiasa menjaga lingkungan, karena yang menjadi nilai wisata dari Lombok adalah flora dan faunanya, serta pemandangan alam yang indah. Bukan hanya menjaga kebersihan dan keindahan

lingkungan daerah tempat wisata saja, melainkan juga di lingkungan masyarakatnya. Dengan terjaganya lingkungan maka akan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat lombok. Sebagai wisata yang berbasis *sustainable tourism* atau wisata berkelanjutan, pemerintah bekerja sama dengan lembaga terkait perlu mengkampanyekan wisata halal yang berkelanjutan. Dengan begitu segala elemen masyarakat lombok dapat terlibat dalam wisata halal ini. Selain itu, lokasi wisata halal di Lombok juga merupakan wisata yang secara geografis memiliki keamanan yang cukup baik.

F. Perkembangan Kawasan Pariwisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok Berdasarkan Aspek Layanan (Services)

Perkembangan wisata halal dari aspek layanan sudah sangat baik. Hal tersebut terlihat dari aspek transportasi, akomodasi, dan komunikasi telah tersedia disemua titik destinasi wisata. Untuk wisatawan Muslim juga tersedia tempat ibadah. Untuk makanan dan minuman telah tersedia restoran yang tersertifikasi halal. Begitu juga untuk hotel. Namun demikian, sampai saat ini belum ada destinasi wisata yang dikhususkan untuk wisatawan Muslim. Hal ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan *resort* atau fasilitas wisata yang benar-benar mengikuti prinsip-prinsip wisata halal, seperti menyediakan area khusus bagi keluarga

Muslim, ruang doa, atau fasilitas terpisah untuk pria dan wanita.

Secara keseluruhan, Lombok telah melakukan langkah yang positif untuk menarik wisatawan Muslim dengan menyediakan layanan yang lebih ramah terhadap agama mereka. Dengan terus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim, Lombok memiliki bukti untuk menjadi salah satu destinasi wisata halal yang menonjol di Indonesia.

Promosi layanan yang menarik dan terjangkau menjadi kunci untuk mendukung perkembangan wisata halal di Lombok. Dengan beragam fasilitas dan layanan yang telah disiapkan untuk wisatawan Muslim, penting untuk memastikan bahwa informasi ini tersampaikan dengan baik. Promosi yang efektif dapat mencakup paket-paket wisata halal yang mencakup akomodasi, transportasi, dan makanan halal dengan harga yang bersaing. Selain itu, penawaran diskon atau paket keluarga yang menarik juga dapat menjadi daya tarik tersendiri. Kolaborasi dengan agen perjalanan yang berfokus pada wisata halal dan memanfaatkan media sosial serta platform daring untuk menciptakan kesadaran tentang Lombok sebagai destinasi wisata halal yang menarik adalah langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Muslim ke pulau ini. Dengan upaya promosi yang tepat, Lombok dapat menjadi salah satu pilihan

utama bagi wisatawan Muslim yang mencari pengalaman wisata halal yang tak terlupakan di Indonesia.

Memperkuat nilai-nilai Islami dan layanan wisata halal di Lombok adalah upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa destinasi ini memenuhi harapan dan kebutuhan wisatawan Muslim. Salah satu langkah kunci adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada industri pariwisata setempat tentang etika dan prinsip-prinsip Islami dalam melayani wisatawan. Ini termasuk pemahaman tentang kebutuhan dasar seperti makanan halal, ruang shalat, dan lingkungan yang mendukung adab Islam. Dengan memperkuat nilai-nilai Islami dan meningkatkan layanan wisata halal, Lombok dapat menjadi tujuan yang dihormati dan diinginkan bagi wisatawan Muslim dari seluruh dunia, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sektor pariwisata.

G. Keterlibatan *Stakeholder* dalam Mendukung Perkembangan Wisata Halal di Indonesia, Khususnya di Lombok

Wisata halal di Lombok tidak lepas dari dukungan para pihak baik dari pemerintah pusat dan daerah, para tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat di wilayah Lombok. Peran *stakeholder* sangat dirasakan dalam mendorong pariwisata

halal sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholder* dalam industri wisata halal Lombok merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan dan memperluas layanan ini. Para pemangku kepentingan ini termasuk pemerintah daerah, industri pariwisata, perusahaan makanan dan minuman, asosiasi bisnis halal, dan kelompok masyarakat lokal. Dalam mengembangkan wisata halal, pemerintah daerah dapat berperan dalam menyediakan dukungan kebijakan, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung pengembangan layanan ini.

Industri pariwisata, termasuk hotel dan restoran, dapat berkolaborasi dengan penyedia makanan halal dan berpartisipasi dalam program sertifikasi halal. Sementara itu, perusahaan makanan dan minuman dapat menyediakan produk-produk yang sesuai dengan standar halal. Peran tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat juga memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan wisata halal. Mereka memiliki potensi besar untuk mempromosikan dan mendukung pengembangan wisata halal sebagai bagian integral dari budaya dan tradisi lokal. Tokoh adat dapat memastikan bahwa pengalaman wisata yang ditawarkan tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi setempat, sambil memungkinkan pengembangan ekonomi melalui pariwisata

halal. Melalui kolaborasi dengan para tokoh ini, destinasi wisata dapat membangun reputasi positif dalam komunitas wisatawan Muslim dan melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik dan berkelanjutan wisata halal.

Kerjasama dengan masyarakat lokal juga penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim serta memastikan pengalaman mereka tetap autentik dan berharga. Dengan kerjasama yang kokoh antara berbagai pemangku kepentingan, Lombok dapat menjadi destinasi wisata halal yang sukses dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

"Pariwisata Halal di Indonesia..." - Aiiva, Misra, Aisah & Ardiansyah



Implementasi

A. Inferensi

Wisata halal di Lombok Nusa Tenggara Timur saat ini masih mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut karena terjadinya pandemi covid-19 yang berlangsung tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Meskipun demikian wisata halal di Lombok masih menjadi daya tawar bagi wisatawan Muslim.

Perkembangan wisata halal di Lombok, NTB yang dapat dilihat dari *Crescentrating ACES (Access, Communications, Environment and Service)* telah memenuhi standar yang dibuat oleh asosiasi wisata halal dunia. Aspek akses secara umum telah terpenuhi dengan baik dimana telah tersedia penerbangan internasional, bandara, dan fasilitas sudah memenuhi kriteria kawasan wisata, terdapat jalur penghubung destinasi wisata dari timur, tengah dan barat serta terdapat pelabuhan yang terkoneksi dengan kepulauan Bali. Kemudian, aspek yang kedua yaitu komunikasi dimana telah dilakukan promosi ke berbagai

Negara tujuan wisata halal baik secara langsung maupun menggunakan media sosial. Aspek ketiga yaitu lingkungan telah tercermin dari kebijakan yang dibuat yakni *zero waste* yang dikoordinasikan langsung oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan lembaga dan dinas terkait seperti dinas lingkungan, dinas pariwisata, lembaga riset dan *stakeholder* lain. Terakhir aspek layanan sudah sangat baik. Hal tersebut terlihat dari aspek transportasi, akomodasi, dan komunikasi telah tersedia disemua titik destinasi wisata. Untuk wisatawan Muslim juga tersedia tempat ibadah. Untuk makanan dan minuman telah tersedia restoran yang bersertifikasi halal, begitupun hotel. Meskipun, sampai saat ini belum ada destinasi wisata yang dikhususkan untuk wisatawan Muslim.

Wisata halal di Lombok tidak lepas dari dukungan para pihak baik dari pemerintah pusat dan daerah, para tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat di wilayah Lombok. Peran *stakeholder* sangat dirasakan dalam mendorong pariwisata halal sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Implikasi


Dengan terbitnya buku ini, diharapkan kepada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia agar tetap menjadikan wisata halal sebagai jargon wisata nasional dengan membuat program strategis terkait wisata halal

khususnya di kawasan wisata seperti kepulauan Lombok Nusata Tenggara Barat.

Begitu pula halnya pada Pemerintah Daerah NTB, agar lebih meningkatkan promosi dan pelayanan terkait wisata halal di kepulauan Lombok. Meskipun saat ini Lombok juga menjadi pusat wisata olahraga Moto GP (*Sport Tourism*), wisata halal harus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai differensiasi wisata.

Penting pula bagi pelaku usaha wisata dan penyedia jasa agar meningkatkan pelayanan bagi wisatawan khususnya wisatawan Muslim terkait penyediaan tempat ibadah, penunjuk kiblat, memberikan pelayanan yang prima dan halal serta ikut terlibat dalam sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga di bawah Kementerian Agama.

"Pariwisata Halal di Indonesia..." - Aiiva, Misra, Aisah & Ardiansyah



Daftar Pustaka

- Al-Ansia, A., Olyab, H. G. T., & Han, H. (2018). Effect of general risk on trust, satisfaction, and recommendation intention for halal food. *International Journal of Hospitality Management*, 1–10.
- Andaryanto, S. D. (2022). Indonesia Peringkat 2 Destinasi Wisata Halal Dunia, ini 5 Daerah Tujuan. *Tempo.Co*. <https://travel.tempo.co/read/1598108/indonesia-peringkat-2-destinasi-wisata-halal-dunia-ini-5-daerah-tujuan>
- Badan, K. P. P. N., & Nasional, P. P. (2019). *MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019-2024*. 1–443.
- Chandra, G. R. (2014). Halal Touris: A New Goldmine For Tourism. *International Journal of Business*, 4(6), 45–62.
- Channel, I. (2022). *wisata halal*.
- Devitasari, Fasa, M. I., & Soeharto. (2022). Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa ...*, 15(01), 130–139.
- Disbupar. (2022). *Wisata halal*.


- El-gohary, H. (2015). Halal tourism , is it really Halal ? *Tourism Management Perspectives*.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Faizal Irany Sidharta, R. B. (2018). Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.29303/jdm.v5i2.29>
- Faqiatul, M. W., & Purwantini, A. H. (2020). Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 30–49. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>
- Firdausi, I., Marantika, S., Firdaus, Z. N., & Sajidah, R. (2017). Lombok : Halal Tourism as a New Indonesia Tourism Strategy. *4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSSE-17)*, 53–57.
- Fitriani, H. (2018). *PERHOTELAN DENGAN KONSEP SYARIAH*. 41–60.
- Global Muslim Travel Index 2022* (Issue June). (2022).
- Hakim, R., & Muslikhati. (2019). A Review on Halal Tourism : an Analysis on the Parameters. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 166–172.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.555>
- Hamzana, A. A. (2017). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(2), 1–16.
- Handayani, H. Y. dan D. L. (2017). Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Baabu Al-Ilmi*, 2(1), 16–35.

- Haryanegara, M. E. A., Akbar, M. A. I., & Novianti, E. (2021). Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Lombok , Nusa Tenggara Barat. *Tornare - Journal of Sustainable Tourism Research*, 3(1), 35–39.
- Husain, S. A. (2021). Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia Melalui Sinergi Kelembagaan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 172. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.149>
- Indonesia, D. (2022). *Jumlah Penduduk*.
- Kementerian Pariwisata Indonesia. (2015). *Pariwisata Halal: Desain Strategi dan Rencana Aksi (DSRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 - 2019*.
- Kesawa, G. T. (2021). *5 Daerah Ini jadi Andalan Wisata Halal di Indonesia*. Langit7: Cahaya Menuju Kebaikan. <https://langit7.id/read/2140/1/5-daerah-ini-jadi-andalan-wisata-halal-di-indonesia-1628694534>
- Komarudin. (2021). Indonesia Posisi Keempat di Global Muslim Travel Index 2021. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4607329/indonesia-posisi-keempat-di-global-muslim-travel-index-2021>
- Listyadewi, R. P. (2023). Pengembangan Industri Halal Fashion Melalui Konsep Ekonomi Sirkular. *Halal Research Journal*, 3(1), 38–46. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i1.587>
- Marihot, Y., Sari, S., & Endang, A. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* (Vol. 1, Issue 1).

- MASON, J. (2002). Qualitative Researching. In News.Ge.
- Mohammad Najib Jaffar, Azman Ab Rahman, Mohamad Anwar Zakaria, Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap, & Shakor, M. F. A. (2020). Tahap Keberkesanan Gamifikasi Global Halal Game (GHG) Dalam Kalangan Peserta Program Halal Eksekutif Profesional. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 7(3), 45–58.
- Muhammad., D. (2017). Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia. *Pariwisata Halal*, 45–135, 238.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah : Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Nurrachmi, R. (2019). the Potential Industry of Islamic. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 4(2), 627–239.
- Nur Azira Tukiran, & Ahmad Anuar, N. A. (2022). Halal Cosmetics: A Review on Halalan Toyyiban Concept in Soap Production. *Halalpsphere*, 2(2), 86–93. <https://doi.org/10.31436/hs.v2i2.57>
- Rahmayati. (2018). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia. *At-Tawassuth*, 3(2).
- Rahmi, A. N. (2020). PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–22.

- Ramadhan, S. (2022). Halal Travel. In Iskandar & A. Syahputra (Eds.), *Peluang dan Tantangan Industri Syariah* (1st ed., pp. 34–42). FEBI IAIN Lhokseumawe.
- Ramadhani, M. (2021). DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 67–81.
- Razalli, M. R., Abdullah, S., & Hassan, M. G. (2012). *Developing a Model for Islamic Hotels: Evaluating Opportunities and Challenges*.
- Republika. (2022). *Republika*.
- Saepudin, E. (2022). Ekosistem Industri Halal. In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* (Vol. 5). <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.420>
- Samsuduha. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20–30.
- Saputra, H. M. G. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.
- Statistik, B. P. (2022). *jumlah-penduduk-pertengahan-tahun*. BPS.
- Subarkah, A. R. (2018). Diplomasi pariwisata halal nusa tenggara barat. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 188–203. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6>

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Tingginehe, A. M., Waani, J. O., & Wuisang, C. E. . (2019). PERENCANAAN PARIWISATA HIJAU DI DISTRIK ROON KABUPATEN TELUK WONDAMA, PAPUA BARAT. *Jurnal Spasial*, 6(2), 511–520.
- Wahidati, L., & Sarinastiti, E. N. (2018). PERKEMBANGAN WISATA HALAL DI JEPANG. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 9–19.



Biografi Penulis



Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.

FEBI IAIN Palangka Raya

Email: itsla.yunisva.aviva@iain-palangkaraya.ac.id



Isra Misra, S.E., M.Si.

FEBI IAIN Palangka Raya

Email: isra.misra@iain-palangkaraya.ac.id

"Pariwisata Halal di Indonesia..." - Aiiva, Misra, Aisah & Ardiansyah



Siti Aisah

FEBI IAIN Palangka Raya

Email: SitiAISahsitiAISah08@gmail.com



Mawar Ardiansyah

FEBI – IAIN Palangka Raya

Email: mawarardiansyah2212@gmail.com

Pariwisata *Halal* di Indonesia

Indonesia menduduki posisi peringkat kedua besar destinasi wisata halal dunia versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menunjukkan potensi terbaiknya sebagai destinasi wisata halal dunia. Untuk mewujudkannya maka diperlukan kajian mendalam tentang pariwisata halal di Indonesia. Buku ini merupakan hasil kajian mendalam tentang dunia pariwisata yang memadukan aspek teoritis dengan aplikasi praktis dalam tentang pariwisata halal. Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang kokoh tentang konsep dan prinsip dalam mewujudkan destinasi wisata yang halal bagi seorang Muslim dari segi teori maupun praktik sehingga dapat menjadi panduan dalam perwujudan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia.

Buku ini membahas tentang sejarah dari pariwisata wisata halal serta berbagai macam pemahaman mengenai definisi dari pariwisata halal. Selain itu didalamnya memuat kajian mendalam tentang indikator pariwisata halal yaitu *CrescentRating ACES* (*Access, Communications, Environment, Services*). Buku ini tidak hanya membahas teori secara rinci, tetapi juga menyajikan berbagai studi kasus dan strategi implementasi praktis yang dapat diterapkan oleh pelaku industri pariwisata dengan menjadikan kawasan wisata halal lombok sebagai wajah pariwisata halal di Indonesia.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com
✉ zahramedia.society@gmail.com
📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-88741-4-9

